



PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Jl. Majapahit No. 10 Petojo Selatan
Gambir Jakarta Pusat 10160 – Indonesia

Telp.: +62 21 34830789
Website: lspindo.com

Fax: +62 21 34830965
Email: admin@lspindo.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

I. Bersama ini kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :

Nama LPVI : **PT Langgeng Sertifikasi Profesi**
No. Akreditasi : KAN No. LPVI-028-IDN tgl. 06 April 2023 berlaku sampai dengan tgl. 16 Juni 2025
Alamat : Jl. Majapahit No.10, Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat 10160.
Telpon/Fax : +6221 34830789 Fax. +6221 34830965
Email : admin@lspindo.com
Website : www.lspindo.com

II. Menyampaikan Hasil pelaksanaan Audit Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap:

Nama PBPH : **PT Wanakasita Nusantara**
SK PBPH : SK.1465/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
Luas : ± 8.783,62 Ha
Lokasi : Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batang hari Prov Jambi
Alamat :
Kantor Pusat : Wisma ADR 3rd Floor Jl. Pluit Raya 1 No 1

III. Waktu Pelaksanaan Re Sertifikasi tanggal **23 sd 30 September 2024**

IV. Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan Pengambil Keputusan pada tanggal 20 Oktober 2024 bahwa **PT Wanakasita Nusantara** dinyatakan "**LULUS**" dengan predikat "**BAIK**" sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 20 Oktober 2024
LPVI PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI

Ir. Zaenal Arifin
Direktur



PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Jl. Majapahit No. 10 Petojo Selatan
Gambir Jakarta Pusat 10160 – Indonesia
Telp.: +62 21 34830789 Fax: +62 21 34830965
Website: lspindo.com Email: admin@lspindo.com

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 15/LSP_PHL/DIR/X/2024

Tentang

HASIL SERTIFIKASI AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ESTARI (PHL) PADA PBPH PT WANAKASITA NUSANTARA

**Kabupaten Sarolangun Dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
No 1242/MENLHK/SETJEN/HPH.0/12/2021 tanggal 13 Desember 2021
Luas: ± 8.783,62 Ha**

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Penilaian PHL
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan
- Mengingat : 1. Sertifikat Akreditasi dari KAN No. LPVI-028-IDN tanggal 16 April 2023 sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.
2. Surat Keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5303/MenLHK tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan PT Langgeng Sertifikasi Profesi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) pelaksana penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPH/hpl.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian.
5. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
6. ISO/IEC 17065: 2012 Conformity Assessment- Requirements for Bodies Certifying Products. Processes and Services.
7. Panduan Mutu LSP/PHL-VLK/PM-02.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu No. LSP/PHL-VLHH/SOP-02.03

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 01-VIII/SP.5-Leg/WN/2024 tanggal 01 Agustus 2024

Memutuskan



PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Jl. Majapahit No. 10 Petojo Selatan
Gambir Jakarta Pusat 10160 – Indonesia

Telp.: +62 21 34830789
Website: lspindo.com

Fax: +62 21 34830965
Email: admin@lspindo.com

- Menetapkan : 1. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pengambil Keputusan pada tanggal 20 Oktober 2024 bahwa PT Wanakasita Nusantara dinyatakan **"LULUS"** dengan Predikat **"BAIK"**
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 20 Oktober 2024
PT Langgeng Sertifikasi Profesi

Zaenal Arifin
Direktur



RESUME
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Pada

PT WANAKASITA NUSANTARA
PROVINSI JAMBI

Oleh

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)
PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI
LPVI-028-IDN

Jl. Majapahit No.10 RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia

Jakarta, Oktober 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
1. Identitas LP-VI	2
2. Identitas Auditee	2
3. Ringkasan Tahapan	4
4. Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL	7
5. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan	17

**RESUME HASIL AUDIT
PENILAIAN SERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PBPH PT WANAKASITA NUSANTARA
PROVINSI JAMBI**

1. Identitas LPVI

- a. Name Perusahaan : **PT Langgeng Sertifikasi Profesi**
- b. Nomor Akreditasi : No. LPVI-028-IDN tgl. 06 April 2023 berlaku s/d tgl. 16 Juni 2025
- c. Alamat : Jl. Majapahit No.10RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia.
- d. Nomor telepon/faks/ : +62 21 34830789;
+62 8129611609; +62 82111555637
Email : admin@lspindo.com
Website : www.lspindo.com
- e. Direktur : Ir. Zaenal Arifin
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- g. Tim Audit : 1). Widodo S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
2). Addin suhargo S.Hut (Auditor Prasyarat)
3). Estie Niswatun Arifah S.Hut (Auditor Ekologi)
4). Anita Fauzia Ariani S.Hut (Auditor Sosial)
5). Cucu Erawan S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan: Ir. Zaenal Arifin

2. Identitas Auditee

Nama Auditee	: PT Wanakasita Nusantara
Tipe Sertifikasi	: Tunggal / Multisite / Kelompok
Nomor & Tanggal Izin	: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1242/MENLHK/STJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021
Alamat	: Jl. Raden Wijaya no 72 G Kelurahan Handil Jaya kecamatan Jelutung kota Jambi
Jenis Produk	: Kayu Bulat
Luas Areal	: ± 8.783,62 Ha
Lingkup Audit	: PHL pada PBPH
Lokasi Audit	: Kabupaten Sarolangun Dan Batang hari, Provinsi Jambi
Jenis Audit	: Sertifikasi PHL
Standar Penilaian	: Keputusan MenLHK No SK.9895/MenLHK-
Tujuan/Sasaran Audit	: a) Mengetahui pelaksanaan perbaikan yang dilakukan PBPH sesuai Car'S yang diberikan audit sebelumnya.

	:	b) Evaluasi auditee untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan persyaratan sertifikasi.
	:	c) Mengidentifikasi area potensial (kegiatan, proses dan produk) untuk perbaikan/peningkatan berkelanjutan/continual
Metode Audit	:	Kunjungan lapangan (On-site) dengan melengkapi checklist, melakukan verifikasi dokumen, melakukan observasi lapangan, pengambilan contoh/sampling, dan wawancara bila perlu.
Tanggal Audit	:	23-30 September 2024

3. Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
1.	Perencanaan dan Persiapan Tim Audit	Tanggal 1 – 18 September 2024, Kantor PT LSP		• Melakukan komunikasi koordinasi tim auditor. • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kinerja PHL pada PT WN • Menetapkan metodologi Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL pada PT WN • Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL pada PT WN
2.	Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan(BPHL dan Dinas Kehutanan)	Tanggal 23 September 2024, Kantor Dinas LHK, kantor BPHL		• Tim Auditor melapor dan menyampaikan maksud, tujuan dan rencana kegiatan Audit Sertifikasi Kinerja PHL PT Wanakasita Nusantara kepada pihak BPHL dan Dinas Mendapatkan informasi awal mengenai PT Wanakasita Nusantara • Tempat : Kantor BPHL dan Kantor Dinas Kehutanan
3.	Konsultasi Publik	Tanggal 24 September 2024, 08.00-12.00 WIB, seluruh TIM,		• Pembukaan dan Perkenalan • Maksud dan Tujuan Konsultasi Publik • Sambutan muspika, (camat, Kapolsek, Danramil) • Masukan dari masyarakat. • Penutup • Absensi, Berita acara dan Notulensi rapat.
4.	Pertemuan	Tanggal 24 September	Seluruh	• Pembukaan dan perkenalan

No	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
	Pembukaan	2024, 14.00-17.00 WIB, seluruh TIM,	Pendamping	• Uraian singkat tentang profil • Uraian singkat tentang kegiatan Penilaian mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan, dasar yang digunakan dalam penilaian, metodologi (pengambilan sampel dan metode analisisnya) penilaian dalam audit, serta dokumen yang harus dipersiapkan). • Penjelasan SERTIFIKASI Kinerja PHL pada PT WN • PT WN memberikan pengantar tentang kondisi terkini • PT WN menunjuk pendamping untuk masing-masing kriteria. • Tim Auditor berkoordinasi dengan tim pendamping auditee terkait pelaksanaan audit penilaian Sertifikasi
4.	Verifikasi dan Klarifikasi Data/Dokumen dan Hasil Observasi Lapangan	Tanggal 25-27 September 2024 Tim	Tim Pendamping	• Menghimpun, memverifikasi data dan dokumen Auditee serta melakukan analisis terhadap indikator dan verifier setiap kriteria. • Melakukan analisis data/dokumen dan objek-objek kegiatan di lapangan, situasi kondisi lapangan, wawancara dengan masyarakat, dll) untuk uji kebenaran data Auditee; termasuk melakukan validasi informasi dari Dinas Kehutanan dan BPHL. • Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihak manajemen PT WN • Verifikasi lapangan dan verifikasi data sekunder dengan hasil sesuai yang tertera dalam lembar kerja PHL, checklist dokumen PHL PBPH, checklist uji petik PHL dan checklist butir wawancara semua bidang yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Verifikasi

No	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
				Legalitas Hasil hutan
5.	Pertemuan Penutupan	tanggal 28 September 2024 Seluruh TIM	Seluruh TIM pendamping	• Tim Auditor menyampaikan hasil verifikasi dan temuan lapangan. • Tim Auditor melakukan klarifikasi akhir terhadap data dan temuan lapangan kepada Auditee. • Tanggapan PBPH atas pemaparan hasil sementara dari penilaian Sertifikasi Awal oleh LPVI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Tanggapan PBPH atas pemaparan hasil sementara dari penilaian oleh LPVI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Pemenuhan dokumen/data yang belum disampaikan pada saat verifikasi lapangan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
6	Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan(BPHL dan Dinas Kehutanan)	Tanggal 30 September 2024, Kantor Dinas LHK, kantor BPHL		• Tim Auditor melapor dan menyampaikan maksud, tujuan dan rencana kegiatan Audit Sertifikasi Kinerja PHL PT Wanakasita Nusantara kepada pihak BPHL dan Dinas Mendapatkan informasi awal mengenai PT Wanakasita Nusantara • Tempat : Kantor BPHL dan Kantor Dinas Kehutanan
7.	Pengambilan keputusan	Tanggal 20 Oktober 2024 Tim auditor dan PK		• Dilakukan paparan laporan oleh auditor masing-masing bidang • Dilakukan pencermatan laporan dan dilakukan pengambilan putusan • Keputusan sertifikasi dilakukan dengan hasil sebagai berikut : Hasil Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Wanakasita Nusantara diperoleh total nilai kinerja seluruh indikator : 56/63 x

No	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
				100% = 89% masuk dalam katagori predikat "BAIK" pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah "Memenuhi" . PT Wanakasita Nusantara dinyatakan "LULUS" dengan predikat "BAIK" .

4. Resume Hasil Penilaian kriteria PHL :

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
Kriteria Prasyarat		
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	Baik 88,88 %	- Ketersediaan dokumen legal PBPH PT Wanakasita Nusantara lengkap, antara lain Akta Pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir, Nomor Induk Berusaha (NIB), SK PBPH beserta peta lampiran. Sedangkan ketersediaan dokumen administrasi tata batas meliputi Laporan TBT No 8 Tahun 1980, Laporan TBT No. 326 Tahun 1990, TBT 1203 Tahun 1997, Peta Hasil Tata Batas dan SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.549/Kpts-II/1997 Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja HPHTI PT Wanakasita Nusantara; - PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan tata batas di lapangan dengan Panjang batas 118.258,38 m atau temu gelang (100%) dan telah terbit SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.549/Kpts-II/1997 Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja HPHTI PT Wanakasita Nusantara, dan telah ditindaklanjuti dengan pemeliharaan batas areal kerja yang dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemeliharaan beserta Dokumentasi dan Peta; - Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yaitu TAC Pertamina BWP Meruap, PT Sinar Anugrah Sukses dan PT Inti Tirta Prima Sakti. PT Wanakasita Nusantara telah menindaklanjuti dengan melakukan pendataan, mendokumentasikan, memonitor dampak, terlibat dalam upaya penanganan dan telah melaporkan kepada instansi terkait; b). Memonitor dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan; - Penguasaan areal kerja PBPH PT Wanakasita Nusantara seluas 4.764,07 hektar atau 54,2 % dari luas areal kerja 8.783,62 hektar.
1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	Baik 100 %	- Dokumen Visi, Misi perusahaan tersedia, legal yang diteapkan oleh direksi pada tanggal 4 Desember 2023 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL) serta sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan telah dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). - Implementasi PHL PT Wanakasita Nusantara sebesar 90,47 % sesuai dengan visi dan misi PHL.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	Baik 90,48 %	- Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi - Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL sebesar 100% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan. - Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya 62,5 % dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya - Tersedia Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi : dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan meliputi sertifikat kompetensi, SK penugasan.
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.	Baik 90,48 %	- Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Manajemen, perangkat sistem informasi manajemen baik hardware maupun software berbasis teknologi informasi, tenaga pelaksana SIM Internal PT Wanakasita Nusantara dan telah dilaksanakan secara efektif; - PT Wanakasita Nusantara telah memiliki organisasi, penanggungjawab dan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan, laporan hasil <i>internal auditor</i> dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan; - Terdapat 6 (enam) Non Conformity Report (NCR)/Lembar ketidaksesuaian pada pelaksanaan audit tahun 2023 dengan status minor, dan telah dilakukan koreksi, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan telah sesuai dan status nya menjadi (Close) diterima oleh Auditor. - Direksi PT Wanakasita Nusantara telah menunjuk tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya meliputi SIPASHUT; SIPNPB; SIPONGI; SIMPEL; SIKEJAR, PTSP dan Online. Laporan keuangan, laporan tata batas dan laporan Hotspot belum di laporkan melalui SIPASHUT. PT Wanakasita Nusantara belum menginput laporan keuangan, laporan tata batas dan laporan Hotspot kedalam SIPASHUT.
1.5. Persetujuan atas	Baik	- Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).	100 %	dikonsultasikan atau disosialisasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan (11 desa binaan), dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH PT Wanakasita Nusantara yang dibuktikan Berita Acara kepada 11 (sebelas) desa yang bersinggungan dengan kegiatan RKTTPH. - Kegiatan penetapan kawasan perlindungan setempat yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di 11 (sebelas) desa terdampak -
Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Sedang 75%	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki RKU periode 2020-2029 dan telah disahkan oleh pejabat berwenang. Pengesahan RKU PT wanakasita Nusantara melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1230/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 maret 2020. PT Wanakasita Nusantara telah Mengimplementasi penataan area kerja jangka panjang di lapangan dengan melakukan penandaan batas petas/compartement. PT Wanakasita Nusantara dalam melakukan compartemenisasi terkendala dengan adanya konflik social. Penandaan batas petak dan batas kawasan lindung di lapangan terlihat jelas. Batas petak berupa patok berwarna putih batas kawasan lindung patok berwarna biru.
2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Sedang 78%	PT Wanakasita dalam mengamati pertumbuhan tanaman melakukan penilaian tanaman sejak umur 2, 6, 12 bulan yang dikenal dengan nama PAT. Untuk mengetahui potensi yang akan di panen dilakukan inventarisasi umur 38 bulan atau yang dikenal dengan nama MRI. PT Wanakasita Nusantara dalam rencana tebangan menggunakan etat luas sehingga tidak lagi mempertimbangkan volume tegakan yang ada.
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang 73%	PT Wanakasita Nusantara memiliki SOP seluruh tahapan silvikultur yang ada sesuai dengan kondisi setempat dan kaedah yang berlaku. Implementasi SOP telah dilakukan terhadap seluruh kegiatan. Implementasi SOP terhadap kegiatan penanaman juga sudah dilakukan. Realisasi penanaman belum sepenuhnya sesuai rencana.
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi	Baik 87%	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SOP RIL dan juga SOP kegiatan yang menunjang kegiatan penebangan ramah lingkungan. Implementasi dari kegiatan penebangan ramah

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.		lingkungan antara lain : pembuatan jalan, pembuatan mikro planning, pembuatan arah sarad dan juga persiapan lahan tanpa bakar. Realisasi penanaman dibandingkan realisasi tenaga maka realisasi tanaman lebih besar sehingga keterbukaan wilayah akibat kegiatan penebangan sangatlah kecil.
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang 78%	PT Wanakasita Nusantara telah membuat RKT dan di sahkan secara <i>self Approval</i> / disahkan oleh direktur PT Wanakasita Nusantara. Peta rencana kerja telah dibuat sesuai dengan peta RKT dan telah menggambarkan kondisi petak, kondisi kawasan lindung dan kondisi sapras lainnya. Realisasi produksi masih di bawah target produksi yang ada. Pada tahun ini produksi kayu sengon telah dilaporkan dan dibayar PSDH nya dan dimanfaatkan sendiri (tidak di jual)
2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.	Sedang 67%	Kemampuan finansial PT Wanakasita Nusantara masih tergolong baik. Opini auditor independen dalam audit keuangan oleh konsultan public adalah wajar tanpa pengecualian. Dana yang ada mampu mencukupi kebutuhan pengelolaan hutan. Penyediaan dana belu sepenuhnya tepat waktu. Reinvestasi telah dilakukan dengan melaksanakan penanaman, patrol dan pengamanan serta penelitian dan pengembangan dalam pemilihan jenis dan pemberantasan HPT.
Kriteria Ekologi		
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik (90,48%)	- Terdapat pengalokasian kawasan lindung PT Wanakasita Nusantara yang mengacu dokumen RKUPHHK-HTI periode 2020-2029 dengan luas 882,78 Ha atau 10,05% dari total areal PT Wanakasita Nusantara. Alokasi kawasan lindung tersebut terdiri dari Sempadan Sungai (484,01 Ha), KPPN (272,70 Ha) dan KPSL (126,07 Ha). Pengalokasian kawasan lindung telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Manajemen PT Wanakasita Nusantara Nomor: 001/WN/FS/II/2024 tentang Penetapan Kawasan Lindung pada Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Wanakasita Nusantara di Provinsi Jambi yang Ditetapkan di Jambi pada 05 Februari 2024. Terdapat laporan hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), yaitu Laporan HVC-HCS Terpadu PT Wanakasita Nusantara Tahun 2024,

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		ditemukan jenis NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4, dan NKT 5 dengan luas total areal 1.009,75 ha atau sebesar 15,69%. (Baik) - Kawasan lindung PT Wanakasita Nusantara adalah seluas 882,78 Ha dengan panjang batas 101,47 km. Realisasi penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 100% (sejak tahun 2021). Terkait dengan keberadaan ABKT di PT Wanakasita Nusantara, telah terdapat delineasi ABKT yang teridentifikasi dituangkan dalam Peta Kawasan Lindung dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi, skala 1 : 125.000. Masing-masing ABKT yang teridentifikasi juga telah terdapat delineasi yang dituangkan dalam peta. (Baik) - Berdasarkan hasil overlay antara peta Kawasan lindung dengan peta penafsiran citra landsat sentinel 2a (7 Oktober 2023)-ESA 2023, luas Kawasan lindung berhutan adalah 743,1 ha atau sekitar 84,18% dari luas kawasan lindung keseluruhan. (Baik) - Mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara Periode Tahun 2020-2029, tipe tanah di areal PT Wanakasita Nusantara merupakan tanah mineral dengan jenis tanah podsolik merah kuning seluas 3.732,70 ha (42,50%) dan latosol seluas 5.050,92 ha (57,50%) dari luas total areal konsesi. (<i>Not applicable</i>) - Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung (berupa perladangan sawit dan karet seluas 467,5 ha), tetapi belum seluruhnya terdapat upaya penyelesaian oleh PT Wanakasita Nusantara yang terdokumentasi sampai dengan Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU). (Sedang) - PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan pengelolaan pada seluruh kawasan lindung yang ditemukan di areal kerjanya melalui kegiatan monitoring penataan batas kawasan lindung, sosialisasi, pemantauan flora dan fauna, serta patrol. Kegiatan tersebut tertuang dalam beberapa laporan, diantaranya Laporan Realisasi Penandaan Batas Kawasan Lindung, Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindug, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung dan Bernilai Konservasi Tinggi, serta Laporan Pelaksanaan RKL-RPL pada setiap semesternya. (Baik)
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik (100%)	- Berdasarkan hasil telaah dokumen RKU periode tahun 2020-2029 dan wawancara dengan auditee, potensi gangguan hutan antara lain: gangguan hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan, dan perambahan. PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terkait gangguan hutan tersebut yang disusun

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		mengacu pada pedoman atau ketentuan yang berlaku. (Baik) - PT Wanakasita Nusantara telah memiliki sarpras perlindungan dan pengamanan gangguan hutan terkait gangguan hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan, dan perambahan. Seluruh sarpras tersebut dapat berfungsi dengan baik. (Baik) - PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, antara lain SDM Satuan Pengamanan yang telah bersertifikat pelatihan sebanyak 18 orang, SDM penanggung jawab perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman, dan personel regu pemadam kebakaran hutan yang terdiri dari regu inti (sebanyak 16 orang yang telah mengikuti pelatihan), regu pendukung dan regu perbantuan serta masyarakat peduli api (MPA). Pemanfaatan teknologi yang dilakukan melalui penggunaan citra satelit untuk memantau sebaran titik api/hotspot, penggunaan alat-alat perpetaan seperti aplikasi ArcGIS, peralatan GPS serta pelaporan secara elektronik/online seperti SIPONGI. (Baik) - PT Wanakasita telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemtif, preventif dan represif dan tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi yang meliputi hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan, dan perambahan. Serta terdapat upaya pelaporan kepada instansi yang berwenang. (Baik)
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang (66,67)	- PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang sesuai dengan dokumen lingkungan (seperti: erosi tanah, sedimentasi, kesuburan tanah, dan kualitas air sungai), termasuk pengelolaan limbah B3. Prosedur telah disusun sesuai dengan ketentuan terkait. (Baik) - PT Wanakasita Nusantara telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang meliputi: erosi tanah (patok erosi), sedimentasi (analisis laboratorium), kesuburan tanah (analisis laboratorium), dan kualitas air sungai (analisis laboratorium). (Baik) - Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 tidak terekam dengan baik/tidak sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, yaitu kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dokumen RKL-RPL dan AMDAL, seperti: penanaman <i>cover crop</i>, pembuatan DAM pengendali, dan memasang SPAS di sungai-sungai

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		yang melewati areal HTI, yaitu sungai Butang. (Buruk)
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.	Baik (100%)	- PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur identifikasi flora fauna sesuai dengan ketentuan yang mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. (Baik). - PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora fauna sesuai dengan prosedur setiap 6 (enam) bulan sekali dengan mengacu pada Permen LHK No. 106 Tahun 2018, IUCN Redlist, dan CITES Appendix. (Baik) - PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang berada di areal konsesinya. Seluruh data hasil identifikasi flora dan fauna terdokumentasi dengan baik, tersimpan di Kantor Distrik Jati Baru PT Wanakasita Nusantara. (Baik)
3.5 Pengelolaan flora untuk : 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	Sedang (73,33)	- PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik dari hasil identifikasi flora dan fauna yang ditemukan di areal kerjanya. Penyusunan prosedur telah mengacu pada regulasi pemerintah (Permen LHK No. 106 tahun 2018), IUCN Redlist, dan CITES Appendix. (Baik) - PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan sebagian prosedur pengelolaan dan pemantauan flora fauna yang ditemukan di areal kerjanya. Namun, terdapat beberapa kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang belum sesuai dengan prosedur, seperti: melakukan rehabilitasi/pengayaan di kawasan lindung yang terdegradasi dengan jenis-jenis tanaman unggulan setempat/lokal dan tanaman sumber pakan satwa. (Sedang) - Pada areal kerja PT Wanakasita Nusantara, terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yaitu berupa perladangan sawit dan karet seluas 467,5 ha. Secara tidak langsung, hal mengindikasikan adanya gangguan terhadap keberadaan flora dan fauna. (Sedang)
Kriteria Sosial		
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat	BAIK (100 %)	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki Prosedur Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH serta kegiatan deliniasi penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja yang mengacu pada pedoman teknis dan ketentuan perundangundangan. PT Wanakasita Nusantara memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
dan/atau masyarakat setempat		hak masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundangundangan yg tertuang dalam dokumen RKUPHHK, RKTPH, Dokumen Amdal, Laporan SIA, Laporan identifikasi Klaim, Laporan Pembinaan HHBK, Laporan HCV-HCS, daftar desa binaan dan Plan CSR tahun 2018-2024 PT Wanakasita Nusantara memiliki SK Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 549/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 dengan kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat, terdapat perkampungan masyarakat serta klaim lahan di dalam areal kerja perusahaan serta kondisi tanda batas dilapangan telah jelas dalam bentuk plang, parit, tanaman kehidupan. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif mencapai 80 %.
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	BAIK (85,71%)	PT Wanakasita Nusantara telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai dengan ketentuan berdasarkan Permen LHK Nomor 8/tahun 2021 lampiran V yang mencakup seluruh desa binaan yaitu berjumlah 10 desa dan telah dilaporkan ke dinas terkait yang mencakup seluruh potensi konflik yang ada PT Wanakasita Nusantara telah memiliki mekanisme resolusi konflik dibuat secara internal yang tertuang dalam Prosedur Kerja telah disosialisasikan dan belum terdapat bukti adanya kesepakatan dari para pihak (desa binaan) PT Wanakasita Nusantara telah memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik yang tertuang pada Surat Keputusan Ka Unit PBPH PT Wanakasita Nusantara tentang Tim Penanganan Konflik Kawasan Areal Perusahaan yang didukung dengan SDM dan pendanaan yang cukup serta sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V PT Wanakasita Nusantara telah memiliki rencana resolusi konflik, berbasis hasil pemetaan konflik disajikan secara lengkap yang mencakup seluruh potensi konflik, sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme PT Wanakasita Nusantara telah melakukan upaya penanganan konflik pada kasus-kasus konflik sesuai identifikasi pemetaan konflik. Dimana upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan Identifikasi, Pemetaan, memasang rambu-rambu/papan himbauan di lapangan, melakukan sosialisasi kepada pelaku/masyarakat, koordinasi dengan pihak Eksternal serta patroli dan

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		melakukan pelaporan bersamaan dengan pelaporan pemetaan potensi dan resolusi konflik ke dinas terkait. Realisasi penanganan konflik di lapangan mencapai 62,5 %
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK (93,33%)	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh diantaranya tertuang pada dokumen AMDAI, Dokumen SIA, Dokumen Studi NKT/HCV, Daftar Desa Binaan, dan pemanfaatan HHBK. PT Wanakasita NUsantara telah memiliki mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi Masyarakat melalui Prosedur Ekonomi Produktif yang dibuat secara internal belum terdapat bukti persetujuan dari masyarakat desa binaan. PT Wanakasita Nusantara telah memiliki rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat tertuang pada dokumen RKU 2020-2029, RKT 2018-2024 dan Plan CSR 2018-2024 PT Wanakasita Nusantara telah merealisasikan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui kegiatan DMPA, Program Kemitraan HTPK, Pemanfaatan HHBK, penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi CD/CSR pada aspek ekonomi dengan prosentase implementasi peningkatan ekonomi di lapangan sebesar 61,87 %
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK (91,67%)	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sasaran program melalui konsultasi, koordinasi serta kegiatan Sosialisasi FPIC/Padiatapa dan telah disepakati program prioritas. PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan Kelola Sosial yang tertuang pada dokumen RKU tahun 2020-2029, RKT 2018-2024 , dokumen Amdan, Laporan SIA, Laporan Pembinaan HHBK, Data Karyawan, Daftar Desa Binaan dan Rencana Kelola Sosial PT Wanakasita Nusantara telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang legal disahkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini kepala HTI, tertuang pada Prosedur kerja dan Instruksi kerja mengenai CSR PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT (termasuk program prioritas CD/CSR) kepada 11 desa binaan (100%) yang telah terdokumentasi dengan lengkap berupa daftar undangan, notulen, BA, daftar hadir, materi serta dokumentasi. PT Wanakasita Nusantara telah merealisasikan program tanggungjawab social kepada masyarakat melalui program CD/CSR, Pemanfaatan HHBK, dan penyerapan tenaga kerja lokal dengan prosentase sebesar 70,14 % Proses pelaksanaan telah didokumentasikan dengan

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		lengkap.
4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK (88,89 %)	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap meliputi keberadaan Kebijakan SDM yang memperbolehkan karyawan untuk mengikuti Serikat Pekerja, keanggotaan di organisasi APhi, Peraturan Perusahaan dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan. PT Wanakasita Nusantara telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Prosedur Jenjang Karir, Prosedur Penilaian Kinerja Karyawan dan Prosedur Promosi, Mutasi dan Demosi. PT Wanakasita Nusantara telah merencanakan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis dan non teknis dimana Rata-rata realisasi kegiatan pada tahun 2024 mencapai 62,5 % PT Wanakasita Nusantara telah memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan yang tertuang pada PP dan peraturan terkait.

5. Resume Hasil Verifikasi LHH :

Prinsip	Nilai Kinerja	Ringkasan / Justifikasi
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan		
Prinsip 1. Kepastian Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara mempunyai izin pengelolaan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.030 dilengkapi Peta Areal Kerja Skala 1 : 50.000.

		PT Wanakasita Nusantara telah menyelesaikan tata batas dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 549/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 ± dilengkapi dengan Lampiran Peta Skala : 50.000. PT Wanakasita Nusantara memiliki SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.1242/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor 672/KPTS-II/1995 Tanggal 18 Desember 1995 Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut- II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi skala 1:100.000, areal PT Wanakasita Nusantara termasuk dalam areal fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 6.561,96 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.794,98 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 711,02 Ha.
Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)	Memenuhi	Berdasarkan hasil inventarisasi data penggunaan Kawasan diluar Kawasan yang dilakukan oleh PT Wanakasita Nusantara terdapat beberapa Perusahaan yang berada di areal PT Wanakasita Nusantara sebagai berikut: • TAC Pertamina BWP Meruap : SK Menhut No. SK 467-II/2008 tgl 17 Desember 2008 seluas ± 2.54 ha • PT Sinar Anugrah Sukses : SK Kepala BKPM an MenLHK No 10/1/IPPKH/PMA/2016 tgl 13 Mei 2016 ttg IPPKH Pembangunan jalan angkutan hasil batu bara di Kab Sarolangun Prov Jambi seluas ±38.87 • PT Inti Tirta Prima Sakti : SK Kepala BKPM No 37/I/IPPKH/PMDN/2016 tgl 30 Mei 2016 ttg pemberian IPPKH untuk kegiatan eksplorasi batu bara pada Kawasan HP dan HPT seluas ± 4.804,26 ha • PT Inti Tirta Prima Sakti : SK MenESDM No 442 K/30/DJB/2017 tgl 4 Desember 2017 ttg penyesuaian tahap kegiatan perjanjian karya perusahaan pertambangan Batubara (PKP2B) seluas ±24.998 ha • Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) SK Menhut No 1797/Menhut-VII/2001 ttg pemulihan lokasi pemukiman transmigrasi HTI-Trans di Provinsi Jambi seluas ±75 ha dan SK Bupati Sarolangun No 318 tahun 2006 tentang panitia tata batas hutan seluas ±111,40 ha

		- IUPHHK-HTR koperasi Serba Usaha Burung Gading : KepmenLHK Nomor : SK.5624/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 ttg pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat seluas ±804 - IUPHHK-HTR KTH Pati Kucet : KepmenLHK Nomor SK 3151/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 ttg pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat kepada kelompok tani Tani Hutan Tani Pati Kucet seluas ± 232 ha PT Wanakasita Nusantara telah melaporkan hasil identifikasi IPPKH kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, BPHL Wilayah IV Jambi, KPH Unit VIII Sarolangun dan UPTD KPH Kab Batanghari.
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2020 s/d 2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1230/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2020 – 2029
2.1.2.b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang , meliputi : - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun	Memenuhi	- PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2020 s/d 2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1230/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2020 – 2029. - RKT Tahun 2023 telah disusun dan disahkan secara mandiri (self approval) melalui Surat Keputusan Direktur PT Wanakasita Nusantara

berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		Nomor : 005/Kpts/WN/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Randi Aga Angtono (Direktur), dilengkapi dengan peta RKT dengan skala 1:50.000 yang dibuat oleh Jepriando Purba, S.Kom, diketahui oleh Toto PRistiwan (Districk Manager) dan disetujui oleh Direktur, Randi Aga Angtono • RKT Tahun 2024 telah disusun dan disahkan secara mandiri (self approval) melalui Surat Keputusan Direktur PT Wanakasita Nusantara Nomor : 006/Kpts/WN/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Agus Santoso Atmadja (Direktur), dilengkapi dengan peta RKT dengan skala 1:50.000 yang dibuat oleh Yunisman (No Reg 01230006133) dan disetujui oleh Agus Santoso Atmadja (Direktur).
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen PT Wanakasita Nusantara memiliki Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Hutan Tanaman (RLHC) / Pre Harvesting Inventory (PHI) ditandatangani oleh Ganis PH Perencanaan Hutan Yunisman (No Reg 01230006133). Berdasarkan verifikasi lapangan, penandaan pohon hasil inventarisasi dilakukan pada plot-plot sampling RLHC, menggunakan label/Pita plastik yang ditempel pada pohon sampling. Hasil verifikasi plot sampling dengan menggunakan aplikasi Avenza disandingkan dengan peta sebaran plot menunjukkan kesesuaian tempat.
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Pada peta RKT di atas, tergambar beberapa legenda terkait peruntukan/status areal Blok RKT Kuning ABS : Tanaman Pokok/Areal Budidaya Swakelola Kuning ABK: Areal Budidaya Kemitraan Merah : Areal Kawasan Lindung. Hasil verifikasi lapangan pada Blok tebangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa PT Wanakasita Nusantara telah membuat tanda batas areal yang tidak boleh ditebang untuk sempadan sungai, dan areal KPPN/KPSL berupa patok yang terbuat dari kayu/pipa paralon yang dicat

		berwarna biru dan diberi tulisan KSS. Selain itu batas juga berupa rintisan yang ditandai dengan cat warna biru pada pohon yang dilalui.
c. Penandaan blok terbangun/ blok RKTUPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi Peta RKTUPH Tahun 2023 dan 2024, Blok terbangun pada peta-peta tersebut sudah tergambar dengan jelas berupa Tanaman Pokok/Areal Budidaya Swakelola (ABS) dengan legenda berwarna Kuning, yang berarsir garis melintang. Hasil verifikasi lapangan pada blok terbangun RKTUPHHK- HTI tahun 2023 dan 2024 diperoleh informasi sebagai berikut: • Pada Blok RKTUPH tahun 2023 dan 2024 terdapat papan informasi Blok RKT dengan warna dasar putih yang memuat informasi Nama Perusahaan dan Tahun RKT. • Sedangkan untuk batas kompartemen penandaan berupa patok yang terbuat dari kayu/paralon dicat warna putih pada ujungnya dan berwarna hitam pada bawahnya yang diberi informasi inisial perusahaan (WAN), nomor kompartemen, tanggal tanam, jenis tanaman, dan luas kompartemen. Pengamatan batas kompartemen pada Blok RKT 2023 dan Blok RKT 2024 terdapat tanda batas kompartemen yang jelas yaitu berupa patok/pal yang terbuat dari kayu/paralon dicat warna putih pada ujungnya dan berwarna hitam pada bawahnya.
Verifikasi d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	N/A	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen rencana kerja dan wawancara terhadap unit manajemen PT Wanakasita Nusantara diketahui bahwa PT Wanakasita Nusantara tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTI.
Prinsip 3. Keabsahan Produksi Dan Peredaran Hasil Hutan Kayu.		
K.3.1. PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh kayu bulat kecil yang telah ditebang oleh PT Wanakasita Nusantara Periode RKT 2023 dan

	RKT 2024 telah diukur dan di LHP-kan serta diangkut keluar dari areal kerja. Hasil pengukuran dan pengujian kayu bulat kecil tersebut selanjutnya dicatat melalui aplikasi collecting data pengukuran kayu bulat ke dalam Buku Ukur elektronik, yang memuat data: ukuran lebar, tinggi dan panjang, nomor tumpukan, jenis kayu, stapel meter dan volume, melalui aplikasi hasil collecting data pengukuran kayu bulat diverifikasi dengan rencana penebangan dalam RKTUPHHK meliputi kebenaran asal blok kerja tahunan, petak kerja tebangan, dan target volume. Kayu bulat kecil yang telah dilakukan verifikasi tersimpan dalam data base Buku Ukur elektronik sebagai dasar penerbitan LHP elektronik. Berdasarkan verifikasi dokumen LHP PT Wanakasita Nusantara periode Oktober 2023 s/d September 2024, diketahui bahwa LHP yang diterbitkan berasal dari kabupaten Sarolangun dan Batanghari. Berikut ini total LHP yang diterbitkan pada periode tersebut: Tahun 2023 • TPK Sorulangun : LHP No 01/LHP/WN/SRL/XII/2023 tanggal 13-12-2023 sebesar 705.97 m³ • TPK Batanghari : LHP No 01/LHP/WN/BTH/XII/2023 tanggal 13-12-2023 sebesar 1,611.60 m³ Tahun 2024 • TPK Sorulangun : LHP No 01/LHP/WN/SRL/VI/2024 tanggal 26-06-2024 sebesar 1,381.20 m³ • TPK Batanghari : LHP No 01/LHP/WN/BTH/VI/2024 tanggal 26-06-2024 sebesar 1,082.64 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Buku ukur dengan dokumen LHP, diketahui bahwa tanggal Buku Ukur masih dalam periode bulan yang sama dengan Laporan Hasil Produksi (LHP). PT Wanakasita Nusantara memiliki Ganis PKB-R yang bertanggung jawab dalam hal pengukuran. Berdasarkan verifikasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Wanakasita Nusantara memiliki perangkat penguat jaringan Telkomsel yang disediakan di camp utama maupun pos TUK/Pos Timbang
Indikator 3.1.2. Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.	

Verifier: Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	N/A	Hasil verifikasi dokumen bahwa Izin TPK dan TPn keabsahannya mengikuti Pengesahan Izin RKTUPHHK-HTI bahwa penempatan lokasi TPn dan TPK hutan berada pada lokasi tahun RKTUPHHK-HTI tersebut sehingga ijin lokasi TPn dan TPK hutan tersebut adalah bagian tidak terpisahkan dari SK ijin RKT tersebut. Alur pengangkutan kayu bulat kecil dari PT Wanakasita Nusantara dilakukan sbb : 1. Dari petak terbang -----> TPn ----->TPK Hutan ----- >TPK Industri PT IFI Dalam periode Oktober 2023 s/d September 2024 PT Wanakasita Nusantara telah menebang kayu dan mengLHP kannya. Dalam periode Oktober 2023 s/d September 2024 PT Wanakasita Nusantara tidak mengeluarkan dokumen SKSHHK dikarenakan tidak mengirim kayu keluar areal PBPH, kayu yang di tebang dialokasikan untuk pemakaian sendiri.
Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi pada Blok terbang, TPn Hutan RKTPH tahun 2023 dan RKTPH tahun 2024 tidak terdapat stok tumpukan kayu KBK. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa penandaan pada Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu: adalah label plastik warna putih yang memuat beberapa informasi, yaitu: Tanggal pengukuran, nomor staking, nomor ompartemen, panjang tumpukan, lebar tumpukan, tinggi rata-rata tumpukan, Volume dan Stapel Meter. Informasi di atas, sesuai dengan yang termuat dalam SOP Lacak Balak dengan no dokumen SOP/CoC/01-WN tanggal 24 Jun 2024 "Pada masing-masing tumpukan yang sudah diukur, Log Grader memberikan label yang berisi informasi nomor Compt/Petak, tanggal pengukuran dan nomor tumpukan serta ukuran tumpukan". Seperti yang telah diuraikan di atas, identitas yang diterapkan pada kayu bulat kecil hasil produksi PT Wanakasita Nusantara dapat terlacak ke nomor kompartemen yang tertera pada Buku Ukur
Kriteria 3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		

Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen laporan realisasi pembayaran PSDH periode Oktober 2023 sd September 2024. Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) terbit melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP). Bukti pembuatan tagihan berupa terbitnya Kode Billing dan tanggal berlaku secara otomatis akan muncul apabila Auditi telah mengapprove LHP. Tahun 2023 TPK Hutan Sarolangun : – Pada periode Oktober 2023 s/d Desember 2023 PT Wanakasita Nusantara telah menerbitkan 1 LHP dengan besaran 705.97 m³ dengan besaran PSDH yang harus dibayar sebesar Rp 6,987,321.00. TPKH Batanghari – Pada periode Oktober 2023 s/d Desember 2023 PT Wanakasita Nusantara telah menerbitkan 1 LHP dengan besaran 1,611.60 m³ dengan besaran PSDH yang harus dibayar sebesar Rp 15,821,190.00. Tahun 2024 TPK Hutan Sarolangun : – Pada periode Oktober 2023 s/d Desember 2023 PT Wanakasita Nusantara telah menerbitkan 1 LHP dengan besaran 1,381.20 m³ dengan besaran PSDH yang harus dibayar sebesar Rp 13,366,980.00. TPKH Batanghari – Pada periode Oktober 2023 s/d Desember 2023 PT Wanakasita Nusantara telah menerbitkan 1 LHP dengan besaran 1,082.64 m³ dengan besaran PSDH yang harus dibayar sebesar Rp 10,572,636.00. Kewajiban PSDH telah dibayar lunas melalui Bank Mandiri.
Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	Verifikasi terhadap tanda SVLK di PT Wanakasita Nusantara, diketahui bahwa PT Wanakasita Nusantara sudah menggunakan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK nya

Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen lingkungan tersebut.		
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996.
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2.a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ- VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI- Trans PT Wanakasita Nusantara di Provinsi Jambi.
Verifier 4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terkait dampak penting fisik kimia dan biologi diantaranya: • Membuat teras bangku di area Penanaman yang memiliki lereng > dari 45 % • Mengadakan pelatihan penebangan sesuai dengan kaidah RIL (Reduce Impact Logging) • Membentuk bagian bina lingkungan dalam struktur organisasi PT Wanakasita Nusantara • Dilakukan pencegahan hama penyakit dengan cara mekanis dan musuh alami • Dilakukan pencegahan kebakaran dengan patrol kebakaran di seluruh areal • Pemasangan papan himbauan dan larangan pada areal Kawasan lindung KPPN, KPSL dan KSS • Perusahaan telah menyerap tenaga kerja untuk KMPA PT Wanakasita Nusantara telah membuat Laporan Kegiatan Pelaksanaan

		Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (per semester). Terdapat bukti Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2022, dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada instansi terkait
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen K3 PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai beberapa dokumen prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk karyawan dan kontraktor diantaranya: 1. PK/HS/01-WN : Persiapan dan Tanggap Darurat Dalam Kasus Nomor Dokumen 2. PK/HS/02-WN : Persiapan dan Tanggap Darurat Terhadap 3. PK/HS/03-WN : Persiapan dan Tanggap Darurat. 4. PK/HS/04-WN : Persiapan dan Tanggap Darurat Dalam Kasus 5. PK/HS/05-WN : Persiapan dan Tanggap Darurat Dalam Kasus 6. PK/HS/06-WN : Pelaporan Kecelakaan dan Penyakit Akibat 7. PK/HS/07-WN : Pelaporan Sumber Bahaya dan Penanganan dll Tersedia dokumen permohonan penerbitan SKP AK3 umum dari Direktur PT Wanakasita Nusantara nomor 015/ERD/WN/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 kepada Direktur Bina Kelembagaan K3. Permohonan penerbitan SKP AK3 dengan ahli K3 an Teguh Swastiyo telah mengikuti pembinaan pengawas norma keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) tanggal 27 Februari 2023. Sosialisasi dilakukan juga melalui pemasangan spanduk dan poster-poster tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dipasang di tempat-tempat strategis seperti kantor, bengkel, blok terbangun, dan lain-lain

Verifier 5.1.1. b Peralatan K3	Ketersediaan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki beberapa peralatan untuk mendukung SMK3 yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan. Untuk kegiatan operasional para pekerja di lapangan perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri (APD) dengan cukup baik dan memadai serta berfungsi dengan baik sesuai dengan yang distandarkan dalam SOP.
Verifier 5.1.1. c Catatan kecelakaan kerja		Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen catatan/laporan kecelakaan kerja yang dicatat setiap bulan. Selain mencatat, perusahaan juga melakukan investigasi dan melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja. Data yang diverifikasi periode Oktober 2023 - September 2024 dalam tabulasi atau tabel kejadian kecelakaan kerja yang dibuat per bulan dan dibuat Rekap Laporan Insiden per tahun. Periode Oktober 2023 - September 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
Verifier 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Memenuhi	Karyawan PT Wanakasita Nusantara belum membentuk serikat pekerja. Terdapat dokumen kebijakan sumber daya manusia, bahwa perusahaan secara tertulis memperbolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, Dokumen kebijakan bebas berserikat/berorganisasi ditandatangani oleh Direktur PT Wanakasita Nusantara tanggal 1 Mei 2023.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan Verifier			
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP		Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki Perjanjian Perusahaan periode 2022-2024 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep.891/DISNAKERTRANS-3.3/VII/2022 tanggal 12 September 2022 dan telah mendaftarkan Kembali ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur			

Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara dalam perekrutan karyawannya telah berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Hal ini dibuktikan dengan adanya persyaratan usia pekerja yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, Berdasarkan verifikasi dokumen ketenagakerjaan per Bulan Agustus 2024, diketahui bahwa PT Wanakasita Nusantara memiliki jumlah karyawan total sebanyak 99 orang (termasuk kontraktor). Seluruh karyawan tidak ada yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Reno Septa Saputra (jabatan LBS Plantation) dengan tanggal lahir 21 September 2006 telah berusia 18 tahun 6 hari dan berada diposisi dengan resiko rendah.
----------------------------------	----------	---

Jakarta, 20 Oktober 2024

Pengambil Keputusan



Ir. Zaenal Arifin
Direktur



SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI dengan ini memberikan sertifikat kepada:

PT. WANAKASITA NUSANTARA

Selaku Pemegang Ijin Penilaian Kinerja PHL pada PBPH
SK 1242/MENLHK/SETJEN/HPH.0/12/2021 tanggal 13 Desember 2021

Luas: ± 8.783,62 Ha

Kabupaten Sarolangun Dan Kabupaten Batanghari Prov Jambi

Telah Memenuhi Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian lampiran 1.1 dan lampiran 2.1
Dengan Predikat :

BAIK

Disahkan Oleh :


Ir. Zaenal Arifin
Direktur

Nomor Sertifikat : 30/LSP/PHL/X/2024
Tanggal Terbit : 30 November 2024
Tanggal Berakhir : 29 Oktober 2030

PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI